



**RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN  
HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING  
PENCARI SUAKA**

**(Studi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Universitas Negeri Semarang

**Oleh**

Villian Febri Morradi

8111411191

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi Kasus Rumah Detensi Imigrasi Semarang)** yang ditulis oleh Villian Febri Morradi 8111411191 ini telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal : 16/4/15


Mengetahui,  
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Pembimbing

(Saru Arifin, S.H., LL.M)  
NIP. 197811212009121001

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 

Panitia :

Ketua



**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**

NIP. 195308251982031003

Sekretaris

**Drs. Suhadi, S.H, M.Si.**

NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

**Drs. Sartono Sahlan, M.H.**

NIP. 195308251982031003

Penguji I

**Arif Hidayat, S.H.I., M.H.**

NIP. 197907222008011008

Penguji II

**Saru Arifin, S.H., LL.M.**

NIP. 197811212009121001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini berjudul “Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.

Semarang, 30 Maret 2015

Pesulis,



Villian Febri Morradi

8111411191

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison).

*Dream, Believe and Achieve.*

### **Persembahan :**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Ponco Supriyadi dan Ibu Murniningnur yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupku.

Kakak dan Adikku (Vyllas Aditya Morradi dan Vitriano Aditya Morradi).

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi Rumah Detensi Imigrasi Semarang)”. Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Melalui Skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat dimasa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

4. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
5. Saru Arifin, S.H., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
6. Indung Wijayanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
8. Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ponco Supriyadi dan Ibu Murniningnur, serta kakak dan adikku, Vyllas Aditya Morradi dan Vitriano Aditya Morradi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum UNNES (Fauzi Amin, Niken Sari, Desy Ratna, Pandu Fajar, Aji Ayu dan Verawaty) terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
12. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 30 Maret 2015  
Penulis,

Villian Febri Morradi  
8111411191



## ABSTRAK

**Morradi, Villian Febri.** 2015. *Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Saru Arifin, S.H., LL.M.

**Kata Kunci:** Pencari Suaka, Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan beragam. Salah satunya adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi mereka yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa Rudenim Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para pencari suaka sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terstruktur. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka: (1 Faktor Pendukung, Rudenim Semarang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka, (2 Faktor Penghambatnya yaitu tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang penyimpanan obat-obatan, faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta selera menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana. Saran agar diharapkan kepada Rudenim Semarang untuk lebih menambah SDM disana guna meningkatkan pemenuhan HAM bagi para pencari suaka, diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari suaka, dan diharapkan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka di Indonesia agar hak-haknya dapat terpenuhi secara maksimal.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian terdahulu .....	11
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Rumah Detensi Imigrasi.....	14
2.2.1.1 Pengertian .....	14
2.2.1.2 Ruang Lingkup .....	15
2.2.2 Pencari Suaka .....	16
2.2.3 Hak Asasi Manusia.....	19

2.2.3.1 Hak atas Pendidikan .....	22
2.2.3.2 Hak atas Kesehatan.....	23
2.2.3.3 Hak Hidup (Untuk mendapatkan makanan) .....	25
2.3 Kerangka Berfikir .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Jenis Data Penelitian .....	32
3.3 Cara Pengumpulan Data .....	34
3.4 Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Rumah Detensi Imigrasi Semarang .....	37
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Semarang....	41
4.1.2 Rumah Detensi Imigrasi dalam Penegakan Hukum Imigrasi .....	50
4.2 Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia para Pencari Suaka .....	60
4.2.1 Hak atas Pendidikan bagi anak-anak Pencari Suaka .....	60
4.2.2 Hak atas Kesehatan .....	66
4.2.3 Hak Hidup (Hak untuk Mendapatkan Makanan).....	69
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka .....	75
4.3.1 Faktor Pendukung .....	75
4.3.2 Faktor Penghambat .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Simpulan .....	85
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Deteni di Rumah Detensi Imigrasi .....	47
---	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	28
-----------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rumah Detensi Imigrasi Semarang (Tahun 2011) .....	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Semarang .....	43
Gambar 4.3 Suasana Pembelajaran di Rumah Detensi Imigrasi Semarang .....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 01 : Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Semarang;

Lampiran 02 : Data Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang;

Lampiran 03 : SK Penetapan Dosen Pembimbing;

Lampiran 04 : Surat Ijin Penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Semarang;

Lampiran 05 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Rumah Detensi  
Imigrasi Semarang;

Lampiran 06 : Instrumen Penelitian;

Lampiran 07 : Laporan Selesai Bimbingan Skripsi; dan

Lampiran 08 : Foto-foto dokumentasi.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana kita ketahui, “negara Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat khas. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbentuk gugusan-gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau-pulau. Terbentang dari Sabang hingga Merauke dan dipisahkan oleh laut-laut di antara pulau-pulaunya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia diuntungkan memiliki tiga jenis wilayah yaitu wilayah darat, laut dan udara yang mungkin tidak semua negara memilikinya” (Arifin, 2014: 2).

Kondisi geografis seperti itu memiliki potensi sekaligus kelemahan. Potensi terbesarnya adalah sumber daya yang ada di dalamnya, sedangkan kelemahannya adalah masalah perhubungan antar pulau-pulau serta masalah keamanan dan kedaulatan. Namun untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan menyatu, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda, mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai “DEKLARASI DJOEANDA”. Perjuangan-perjuangan Indonesia di dunia internasional membawa hasil yang memuaskan dengan diakuinya dan diterimanya konsep negara kepulauan serta perairan pedalaman/ perairan kepulauan. Predikat sebagai negara kepulauan tidak hanya menambah hak-hak negara atas perairan, pedalaman sebagai laut wilayahnya, namun di dalamnya juga terdapat berbagai kewajiban-kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh Indonesia (Arifin, 2014: 2).



Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat dan mudah untuk di akses. Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar negara pada saat ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. Masing-masing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan (Safriady, 2014: 1).

Fenomena seperti ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga stabilitas negara. Menurut Sulhan, Kepala Sub Seksi Keamanan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang, menyatakan bahwa:

“Salah satu pelanggaran yang dapat mengganggu kestabilan negara di antaranya yaitu banyak terjadinya pelanggaran izin keimigrasian oleh warga negara asing yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain pelanggaran izin keimigrasian juga masuknya para pencari suaka ke wilayah Indonesia dengan berbagai kepentingan (Wawancara, 12 November 2014 pukul 10.00 WIB)”.

Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi yang bertujuan untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak asasi manusia dari warga negara asing sehingga dengan demikian maka dampak dari pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh warga negara asing dapat di netralisir melalui Rumah

Detensi Imigrasi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga negara asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Langkah pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia pada dasarnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian dengan cara koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, dan saporadik dibentuk di tingkat pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah. Menurut Wilis (2009: 132), mekanisme pelaksanaan penegakan hukum terhadap orang asing harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang di bidang tugas meyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya permasalahan seperti ini di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kebijakan pemerintah ini dalam mengatur berbagai macam warga negara asing keluar dan masuk ke wilayah Indonesia menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif.

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Willis (2009: 132), hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu

perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

Sebelumnya telah ada penelitian terkait dengan pengawasan orang asing di Indonesia yang dilakukan oleh Faizal (2013: 90) yang menyimpulkan bahwa Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai (a) koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; (b) Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; dan (c) Penegak hukum di bidang keimigrasian. Adapun kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu :

- (a) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis; dan
- (b) Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja (Faizal, 2013: 90).

Namun demikian, meskipun warga negara asing telah melakukan pelanggaran secara yuridis mengenai keimigrasian tetapi para warga negara asing tersebut tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah negara Indonesia karena bagaimanapun juga warga negara asing memiliki hak asasi sebagai manusia yang sama dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan

hak atas makanan yang layak menurut Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Mengenai pelanggaran hukum Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing, telah dilakukan penelitian oleh Mulhadi (2014: 55), yang menyimpulkan bahwa: Perlindungan internasional terhadap pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terdapat ketentuan yang berisikan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak untuk tidak dipulangkan ke negara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya, pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara ia berada dan kewajiban membayar pajak dan biaya-biaya fiskal lainnya (Mulhadi, 2014: 55).

Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia menurut Mulhadi, diperlukan kerjasama internasional yang menangani imigran atau berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional yang Mengungsi Migran (IOM) juga sangat penting. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan. Sedangkan peran IOM dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dan

pencari suaka dengan memberikan tempat penampungan (rudenim) (Mulhadi, 2014: 55).

Berdasarkan deskripsi mengenai persoalan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing dan masalah para pencari suaka di Indonesia, maka peneliti akan meneliti tentang “Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing, maka tentu banyak masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu:

1. Adanya warga negara asing yang masuk di wilayah teritorial negara Indonesia tanpa dokumen resmi Keimigrasian.
2. Adanya para pencari suaka yang masuk di wilayah Indonesia dengan berbagai kepentingan.
3. Kurangnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi.
4. Adanya faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia warga negara asing.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hokum khususnya di Bidang Hukum Tata Negara mengenai Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengayaan kebijakan terhadap Imigran Asing terkait Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing bagi masyarakat dan dapat mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.

## 1.7 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya yaitu Rumah Detensi Imigrasi, Pencari Suaka dan Hak Asasi Manusia.



### BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka serta faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi rumah detensi imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka.

### BAB V PENUTUP

Berisi mengenai simpulan dan saran.

#### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rendytia Faizal dalam skripsinya di Fakultas Hukum UNNES tahun 2013, dengan judul “Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)”. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:
  - (a) Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing;
  - (b) Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; dan
  - (c) Penegak hukum di bidang keimigrasian
- (2) Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu:
  - (a) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis; dan
  - (b) Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja.
- (3) Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sebagai berikut:
  - (a) Upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, yaitu dengan cara:

- 1) Mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga melakukan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan untuk meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah maupun Kantor Imigrasi.
  - 2) Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM RI dan Sekretaris Jendral. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
- (b) Upaya terhadap kendala anggaran kerja yang tidak aplikatif yaitu dengan cara menggunakan anggaran tersebut secara optimal sesuai dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat mencukupi kegiatan yang dilakukan. (Rendytia, Skripsi FH UNNES: 2013).

Selain peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wilis dalam tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2009, dengan judul “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia” (Studi wilayah Kantor Imigrasi kelas I khusus Medan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif.
- (2) Sistem pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dilakukan yang *Pertama*, Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 40 huruf a,b,d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1992. *Kedua*, Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 1992.

- (3) Penindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (*overstay*) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif, pelaksanaan penegakan hukum yang demikian itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penindakan pelanggaran melampaui batas waktu izin tinggal. Pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menyebutkan perbuatan *overstay* sebagai suatu perbuatan kriminal adalah tidak lazim di dunia internasional dan di dalam pelaksanaannya hampir sebagian besar dilaksanakan secara hukum administratif (Wilis, Tesis FH USUM: 2009).

Selain pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Mulhadi dalam skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014, dengan judul “Pelanggaran Hukum Nasional yang dilakukan oleh Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia” (Suatu Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Perlindungan internasional terhadap pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terdapat ketentuan yang berisikan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak untuk tidak dipulangkan ke negara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya, pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara ia berada dan kewajiban membayar pajak dan biaya-biaya fiskal lainnya. Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-badan internasional yang menangani imigran atau berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional yang mengurus Migrasi (IOM) juga sangat penting.
- (2) Ancaman terjadinya pelanggaran akan meningkat apabila suatu negara memiliki banyak akses yang memudahkan para pengungsi dan pencari suaka bisa memasuki wilayah negara dengan mudah dan apabila suatu negara tidak memiliki kapabilitas yang memadai

untuk penanganan para pengungsi dan pencari suaka. Di Indonesia sendiri belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang perilaku pengungsi dan pencari suaka. Namun, bukan berarti bahwa para pengungsi dan pencari suaka tersebut bebas melakukan tindakan apapun. (Mulhadi, Skripsi FH UNHAS: 2014).

Berdasarkan tiga penelitian tersebut di atas, peneliti bermaksud mengkaji hal yang lebih penting dari pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia, melainkan mengulas secara khusus mengenai Rumah Detensi Imigrasi dalam perlindungan hak asasi manusia warga negara asing pencari suaka, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Rumah Detensi Imigrasi**

#### **2.2.1.1 Pengertian**

*Immigration Detention Center* dalam bahasa Indonesia disebut Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi, bahwa penempatan orang asing di Rudenim dikarenakan :

- 1) Berada di wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
- 2) Menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi;
- 3) Menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai permohonan keberatan yang diajukan;
- 4) Terkena tindakan keimigrasian; dan

- 5) Telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau pegusiran/pendeportasian.

Menurut Sulhan, Kepala Sub Seksi Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Semarang, selain yang di sebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi juga sebagai tempat penampungan bagi para pencari suaka yang berada di wilayah negara Indonesia (Wawancara, tanggal 12 November 2014 pukul 10.00 WIB).

#### 2.2.1.2 Ruang Lingkup

Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang Pendetensian orang asing. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rudenim mempunyai fungsi menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yaitu:

- 1) Melaksanakan tugas penindakan;
- 2) Melaksanakan tugas pengisolasian; dan
- 3) Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM. Detensi bagi para pencari suaka adalah penghalang antara saat ini dan masa datang. Ia hadir di tengah perjalanan untuk memisahkan mereka dengan impian tinggal di tanah suaka. Baik para deteni

maupun staf Rudenim membangun sebuah penyangkalan tentang situasi saat ini. Mereka berdalih bahwa tidak seharusnya berada di sini, sebab mereka merasa dibuang dan dipinggirkan. Idealisme tentang ‘rumah’ tidak dapat diwujudkan dalam sebuah penyangkalan. Bagaimana para pencari suaka dan staf imigrasi menemukan sisi lain keseharian mereka di Rudenim jika menggantungkan nasib pada kesalahan orang lain. Dalam keseharian Rudenim mereka kehilangan kesadaran tentang saat ini. Absennya rasa kekinian memicu khayalan tentang dunia lain yang indah, yang tidak ada di sini, tetapi tidak menggerakkan orang untuk melakukan apapun. Ia seperti mimpi. Orang harus bangun dari mimpi dan mengejanya dalam dunia nyata. Dengan begitu perubahan akan terwujud (Enggal, 2012: 7).

### 2.2.2 Pencari Suaka

Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya (Enggal, 2011: 3).

Menurut Wagiman (2012: 83), adapun faktor-faktor yang menyebabkan warga negara asing mencari suaka ke negara lain, yaitu:

- a. Konflik yang berkepanjangan di negara asal terkait dengan aspek politik, keamanan, sukuisme, dan lain-lain;

- b. Keadaan ekonomi dan kampung halaman yang buruk sebagai akibat dari konflik tersebut (keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik); dan
- c. Bujukan dari agen penyelundupan manusia.

Sistem hukum di Indonesia sendiri, karena belum meratifikasi Kovensi Pengungsi dan Protokol Opsionalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan pengungsi sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen keimigrasian yang resmi. Untuk itu para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13 lokasi di seluruh Indonesia.

Situasi ini tentu buruk, karena pengungsi tidak pernah bermaksud untuk memasuki wilayah suatu negara tanpa ada dokumen resmi, karena pada dasarnya adalah sulit untuk para pengungsi untuk memperoleh dokumen imigrasi yang resmi. Oleh sebab itu pengungsi tidak dapat disamakan dengan imigran ilegal, meski tidak semua imigran ilegal adalah pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi dan pencari suaka adalah setiap orang yang meninggalkan negerinya karena "ketakutan yang beralasan" akan ancaman pengusiran dan pengejaran (*persecution*). Adapun istilah pengungsi dapat dipertukarkan dengan istilah pencari suaka dengan makna yang berimpitan. Para pencari suaka adalah orang yang mencari perlindungan internasional, namun klaim dan status mereka sebagai pengungsi belum mereka dapatkan dari otoritas internasional, yaitu *United Nations High Commissioner for*



*Refugees* (UNHCR). Status pengungsi ini penting untuk didapatkan karena dengan status pengungsi maka hukum internasional akan bekerja dengan segala sistem dan mekanisme perlindungannya.

Pada level kebijakan mekanisme untuk penanganan pengungsi dapat ditemukan dalam Peraturan Dirjend Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, dimana setiap pengungsi yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR. Namun penentuan status oleh UNHCR dapat memakan waktu sangat lama. Hal ini berimbas pada munculnya pelanggaran HAM, karena pengungsi bukanlah pelaku kriminal namun ditempatkan pada situasi yang mirip dengan penahanan. Tak heran jika banyak di antara pengungsi yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh diri atau kabur dari rumah detensi imigrasi tersebut.

Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak, diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB untuk pengungsi (UNHCR). Prosentase permohonan suaka yang diterima sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama. Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang membuat mereka terlantar. Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen. Pencari suaka, terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak yang ditampung di rumah detensi (Wagiman, 2012: 85).

Menurut Enggal (2011: 7) sangat tidak memungkinkan bagi pencari suaka untuk meninggalkan negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai dan visa. Maka, banyak pencari suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan berbahaya untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat memperoleh status pengungsi.

### 2.2.3 Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih di kenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamnetal. Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “*Declaration des Droits de L'hommeet du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan).

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 ayat (3):

”Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama” (Kusumaatmadja, 2003: 21).

Disini peneliti akan membahas mengenai hak asasi manusia bagi pencari suaka. Secara garis besar hak-hak yang melekat pada pengungsi adalah hak-hak yang terkait dengan hak-hak sebagai warga sipil. Bahwa tidak ada boleh perbedaan hak antara warga sipil dengan pengungsi. Di Indonesia sendiri juga mengatur hak asasi bagi pencari suaka, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku untuk semua orang, warga negara dan juga bukan warga negara. Hak-hak yang disebutkan di atas dirangkum dalam *the international bill of human right* yang terdiri dari *the universal declaration of human right*, *the international covenant on civil and political right*, dan *the international covenant on economic, sosial, and cultural right*, dari ketiga instrumen HAM internasional di atas, pasal-pasal yang berkaitan dengan pengungsi adalah:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948:
  - a. Pasal 9: Tidak ada yang akan dikenakan penangkapan sewenang-wenang, penahanan atau pembuangan;
  - b. Pasal 14: 1 setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penuntutan;
  - c. Artikel 13:
    - (1) setiap orang memiliki hak untuk kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara,

- (2) setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk sendiri, dan kembali ke negaranya;
- d. Pasal 15 (1) setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan.
- 2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR):
  - a. Pasal 12:
    - (1) setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara harus, dalam wilayah negara tersebut, memiliki hak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya.
    - (2) setiap orang harus bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk sendiri.
    - (3) tersebut di atas benar tidak dikenakan pembatasan kecuali yang ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*public order*), kesehatan atau moral umum atau tkt kanan dan kebebasan orang lain, dan konsisten dengan hak-hak lain yang diakui dalam kovenan ini.
    - (4) Tidak ada yang harus arbitraly hak untuk memasuki negaranya sendiri.

Tidak semua hak-hak pengungsi dimuat dalam instrumen HAM diatas namun unsur utama dari perlindungan internasional terhadap diri seorang pengungsi adalah mereka tidak untuk dipulangkan secara paksa ke negara dimana kehidupan dan kebebasan mereka akan terancam. Prinsip inilah dalam konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi yang disebut dengan prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Pasal 33. Secara lengkap Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33: larangan pengusiran atau pengembalian (*refoulement*).

- (1) Tidak ada negara pihak harus mengusir atau mengembalikan (memulangkan kembali) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok tertentu atau pendapat politik.
- (2) Namun, keuntungan dari ketentuan ini mungkin tidak diklaim oleh seorang pengungsi di mana ada alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya bagi keamanan negara di mana ia berada atau, seperti yang telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim adalah final atau tindak pidana yang sangat berat, itu adalah bahaya bagi masyarakat negara.

Prinsip *non-refoulement* ini juga terdapat dalam Pasal 3 konvensi tentang anti penyiksaan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak ada negara pihak harus mengusir, kembali (memulangkan kembali) atau mengekstradisi seseorang ke negara lain di mana terdapat substansial alasan untuk percaya bahwa ia akan berada dalam bahaya karena menjadi sasaran karena menjadi sasaran penyiksaan.
- (2) Untuk tujuan menentukan apakah ada alasan seperti itu, otoritas berwenang harus mempertimbangkan semua pertimbangan yang relevan termasuk, di mana berlaku, keberadaan di negara concerned dari pola yang konsisten kotor, mencolok atau pelanggaran massa HAM.

Dalam penelitian ini, aspek hak asasi manusia yang akan dikaji lebih khusus meliputi :

#### 2.2.3.1 Hak atas pendidikan

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendirian dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk hidup. Tak terkecuali para pencari suaka dan pengungsi yang berada di rumah detensi imigrasi Semarang.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing terdapat hak-hak yang dimiliki oleh orang asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi yaitu :

1. Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam waktu dan tempat yang telah disediakan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. Menyampaikan keluhan;
5. Menerima kunjungan keluarga, sponsor, penasihat hukum, rohaniawan, dokter atau Perwakilan Negara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kusumaatmadja, 2003: 18).

Hak atas pendidikan tersebut telah diatur dalam Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Tak terkecuali warga negara asing yang mencari suaka di negara lain.

#### 2.2.3.2 Hak atas kesehatan

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan ditur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut:

## 1) Instrumen Internasional

a) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

## Pasal 25

Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

b) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

## Pasal 6

Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya bagi anak di bawah 18 tahun)

## Pasal 7

Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa)

c) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)*

## Pasal 12

Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai

## 2) Instrumen Nasional

## a) Undang-Undang Dasar 1945

## Pasal 28 H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

## b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

## c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

## Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Afandi, 2008: 3).

Dalam Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan (Afandi, 2008: 3). Hak atas kesehatan dapat diperoleh setiap manusia tak terkecuali oleh para pencari suaka yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

#### 2.2.3.3 Hak untuk Hidup

Menurut Pasal 6 ayat (1) ICCPR “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Hak untuk hidup termasuk klasifikasi *Non-Derogable Rights*, yang artinya hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh siapapun, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (Budiardjo, 2008: 222). Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut:

- a. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempat mana mereka ditampung (Pasal 3 dan 4). Ini merupakan hak non diskriminasi.
- b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (Pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.



- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.
- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non- politis (Pasal 15) Ini merupakan hak berserikat.
- e. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warganegara lainnya jadi mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara di pengadilan.
- f. Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (pasal 17, 18 dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang menghasilkan.
- g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran.
- h. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang

pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.

- i. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan (Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial.
- j. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalananan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda pengenalan dan dokumen perjalanan.
- k. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak syah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal (pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir.

Jaminan pengakuan hak atas kesehatan di Indonesia sendiri secara eplisit dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.


Hak untuk hidup dalam penelitian ini dikhususkan pada hak untuk mendapatkan makanan, karena bagaimanapun juga pengungsi di Indonesia berhak mendapatkan makanan yang sehat dan layak untuk bertahan hidup.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dilihat dapat dalam bagan sebagai berikut:

a) Bagan

Bagan 2.1  
Kerangka Berfikir



b) Penjelasan

1) *Input* (input)

Penelitian mendasarkan penelitian ini pada isu-isu yang berkembang, seperti adanya warga negara asing yang masuk di wilayah teritorial negara Indonesia tanpa dokumen resmi Keimigrasian, adanya para pencari suaka yang masuk di wilayah Indonesia dengan berbagai kepentingan, kurangnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak, hak atas kesehatan dan hak hidup warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi, dan adanya faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia warga negara asing.

Dasar-dasar hukum dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal; Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Detensi Imigrasi; Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing.

2) *Procees* (proses)

Isu-isu dan dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan tentang Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing, dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu :

- (a) Bagaimanakah Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) warga negara asing?
- (b) Apa sajakah faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) warga negara asing?

3) *Output* (tujuan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Rumah Detensi Imigrasi Semarang pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup warga (untuk mendapatkan makanan) negara asing, serta Mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam memberikan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup warga (untuk mendapatkan makanan) negara asing.

4) *Outcome* (manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum selanjutnya dan memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terkait dengan Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*) (Amiruddin, 2012).

Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat Rumah Detensi Imigrasi Semarang dengan melihat langsung dilapangan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan dan hak untuk hidup (untuk mendapatkan makanan) bagi para Pencari Suaka.

### **3.2 Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai” (Moleong, 2009). Menurut Nur (2008) data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

Dengan demikian sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari Himawan

Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan, Chatarina Kepala Sub Seksi Bidang Perawatan, Sulhan Kepala Sub Seksi Ketertiban di Rudenim Semarang Data Sekunder

Data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulis yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal;
5. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
8. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing.



#### b. Data Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Dalam penelitian ini kamus hukum yang digunakan yaitu :

1. Buku-buku tentang penelitian hukum;
2. Buku-buku tentang keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
3. Buku-buku terkait perlindungan hak asasi manusia;
4. Website-website tentang keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
5. Jurnal-jurnal nasional dan internasional terkait para pencari suaka.

### **3.3 Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### (1) Wawancara (Interview)

Wawancara disini dilakukan dengan Himawan Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan, Chatarina Kepala Sub Seksi Bidang Perawatan, Sulhan Kepala Sub Seksi Ketertiban di Rudenim Semarang.

#### (2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan keimigrasian, Rudenim, dan hak asasi manusia untuk memperoleh landasan

teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka.

### **3.4 Analisis Data**

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data) yaitu dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Amiruddin, 2012).

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka yang dikaitkan dengan bagaimana penerapan aturan hukum tersebut di masyarakat. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni mengenai perlindungan hak asasi manusia, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Amiruddin, 2012).

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Semarang telah memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing pencari suaka sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Rumah Detensi Imigrasi memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka yang berada disana dengan cara memberikan program-program, seperti pemenuhan hak atas pendidikan yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan belajar setiap hari Senin sampai Kamis, pemenuhan hak atas kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan setiap hari Senin dan Kamis, serta pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) diberikan jatah makan 3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pagi, siang dan malam.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam Rumah Detensi Imigrasi Semarang mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari yaitu partisipasi dari para pencari suaka untuk mengikuti program-program yang diberikan, disamping itu Rumah Detensi Imigrasi telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta berkerjasama dengan PKBI dalam bidang pendidikan dan Rumah Sakit dalam bidang kesehatan. Sedangkan faktor penghambat bagi Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka yaitu perbedaan bahasa

dalam berkomunikasi dikarenakan warga negara asing tersebut menggunakan bahasa yang berasal dari negaranya. Disamping itu tidak tersedianya ruangan gawat darurat dan tenaga medis yang menjaga 24 jam, dan dilihat dari ketersediaan jumlah, baik pegawai di Rumah Detensi Imigrasi Semarang dan tenaga pengajar kurang memadai untuk memberikan pelayanan dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi pencari suaka.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan kepada Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk lebih menambah sumber daya manusia disana guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi pencari suaka;
2. Diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari suaka;
3. Diharapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka di Indonesia guna tetap dapat menjaga kestabilan negara meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokolnya, sehingga tetap terciptanya kepastian hukum dibidang keimigrasian terkait pencari suaka.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku :

- Afandi, Dedi. 2008. *Hak Atas Kesehatan dalam Perapektif HAM. Jilid 2 No. 1 Maret 2008.*
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Saru. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faizal, Eka Rendytia. 2013. (Skripsi). *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing.* FH UNNES. Semarang.
- Fakultas Hukum UNNES. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.* Semarang: Fakultas Hukum UNNES.
- Krustiyati, Atik. 2012. *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967. Vol 12, No.2 November 2012.*
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pembaharuan.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulhadi. 2014. (Skripsi). *Pelanggaran Hukum Nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi yang berada di Wilayah Indonesia.* FH UNHAS. Makassar.
- Romsan, Achmad. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional.* Jakarta: UNHCR.
- Said, M.Mas'ud. 2007. *Birokrasi Di Negara Birokratis.* Malang: UMM Press.

- Setiawan, Hendra. 2013. *Efektivitas Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*. Jurnal Ilmu Hukum. FH UNIBRAW: Malang.
- Shofari, Bambang. 2000. *Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Organisasi*. Jawa Tengah: BAPELKES.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grafindo
- Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: AKA Press.
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wilis, Ratna. 2009. (Tesis). *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia*. FH USU. Medan.

**b. Peraturan Perundang-undang :**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal
7. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi
9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

10. Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing

**c. Website**

Tribunnews.com. 2012. WNA Afganistan Merasa Tak Bebas. <http://pontianak.tribunnews.com/2012/03/06/wna-afganistan-merasa-tak-bebas>, diakses tanggal 30 Agustus 2014 jam 19.30 WIB

Enggal, Paulus. 2012. Refugee. <http://jrs.or.id/refugee/>, (diakses tanggal 12 Oktober 2014 20.55)



# LAMPIRAN

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.05.IL.02.01 TAHUN 2006  
TENTANG  
RUMAH DETENSI IMIGRASI**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.06.II.02.01 TAHUN 2006  
TENTANG  
RUMAH DETENSI IMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang keimigrasian perlu diatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian, yang dikenakan tindakan keimigrasian ditempatkan dan ditampung pada Rumah Detensi Imigrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Rumah Detensi Imigrasi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia.
  - 5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
  - 6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
  - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.
  - 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RUMAH DETENSI IMIGRASI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disingkat RUDENIM adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan ke negaranya.

2. Ruang Detensi Imigrasi adalah ruangan di Direktorat Jenderal Imigrasi , Kantor Imigrasi , atau di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berfungsi sebagai ruang pedetensian sementara , untuk menunggu proses penempatan ke RUDENIM atau Pengusiran / Deportasi.
3. Deteni adalah orang asing penghuni RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pedetensian dari Pejabat Imigrasi.
4. Pengusiran/Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Negara Republik Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.
5. Pemulangan adalah mengembalikan orang asing dari wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara asal atau ke Negara lain yang menerimanya.

#### **Pasal 2**

Penempatan orang asing di RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi , dalam hal yang bersangkutan:

- a. Berada di wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
- b. Menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi;
- c. Menunggu keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai permohonan keberatan yang diajukan;
- d. Terkena tindakan keimigrasian; dan
- e. Telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau pengusiran/deportasi.

#### **Pasal 3**

- 1) Pedetensian orang asing pada RUDENIM dilaksanakan dengan surat perintah pedetensian dari kepala RUDENIM berdasarkan keputusan tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi , Kepala Divisi Keimigrasian , atau Kepala Kantor Imigrasi.
- 2) Pedetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi dilaksanakan dengan surat perintah pedetensian dari Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan keputusan tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Kantor Imigrasi.
- 3) Pedetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dilaksanakan dengan surat perintah pedetensian dari Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan keputusan tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **Pasal 4**

- 1) Pindahan Deteni dari RUDENIM satu ke RUDENIM lain atau ke "tempat lain" dilaksanakan berdasarkan keputusan pindahan dari Kepala RUDENIM tempat Deteni dipindahkan disertai dengan berita acara serah terima Deteni
- 2) Pindahan Deteni antar-RUDENIM dilakukan dengan pengawasan dan pengawasan oleh Petugas Imigrasi dilengkapi dengan surat perintah dari kepala RUDENIM tempat Deteni dipindahkan.
- 3) Pindahan Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **Pasal 5**

- 1) Kepala RUDENIM dapat menerima Deteni yang berasal dari Kantor Imigrasi di luar wilayah kerja RUDENIM tersebut setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi RUDENIM yang bersangkutan.
- 2) Dalam keadaan mendesak , kepala RUDENIM dapat menerima dan menempatkan Deteni pada RUDENIM yang dipimpinnya sebelum persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi RUDENIM yang bersangkutan.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **Pasal 6**

Penempatan Deteni pada RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi dilakukan dengan memperhatikan jenis kelamin , usia , kondisi kesehatan , dan tingkat pengamannya.

#### **Pasal 7**

Perawatan Dteni meliputi penyediaan makanan , tempat tidur , pelayanan kesehatan , dan pembinaan rohani.

#### **Pasal 8**

- 1) Kepala RUDENIM membuat keputusan Pengeluaran Deteni dalam rangka pemulangan atau pengusiran/deportasi Deteni.
- 2) Pengeluaran Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengawasan dan pengawasan ke tempat keberangkatan.

#### **Pasal 9**

- 1) Kepala RUDENIM mengatur keamanan , ketertiban , kunjungan , dan izin keluar sementara bagi DETENI.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **Pasal 10**

- 1) Deteni dapat menerima kunjungan dari keluarga , penasihat hokum , perwakilan negaranya , atau "pihak lain" setelah mendapat izin dari Kepala RUDENIM.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **Pasal 11**

Penyidik Keimigrasian , Pejabat Imigrasi/Petugas Imigrasi , atau petugas yang terkait untuk kepentingan pemeriksaan dan wawancara dapat mengunjungi Deteni setelah menunjukkan surat perintah tugas.

#### **Pasal 12**

- 1) Deteni yang melanggar peraturan tata tertib dapat dikenakan tindakan pengisolasian yang ditetapkan dengan surat perintah pengisolasian dari kepala RUDENIM.
- 2) Tindakan pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahannya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### **Pasal 13**

Kepala RUDENIM dapat membuat surat lepas dan memberikan kepala Deteni yang sudah menjalani pedetensian selama 10 (sepuluh) tahun dan setelah mendapat izin tinggal di luar RUDENIM.

#### **Pasal 14**

Ketentuan mengenai tata cara penempatan , registrasi , hak dan kewajiban , larangan , tata tertib , pengeluaran , pengusiran/deportasi , pengawasan , serta sanksi pelanggaran larangan dan tata tertib , ataupun pelaporan Deteni pada RUDENIM , diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

**Pasal 16**

- 1) Biaya pengawalan Deteni sampai ke tempat pemberangkatan dalam rangka pemulangan atau pengusiran/deportasi atau pemindahan ke RUDENIM lain dibebankan pada anggaran RUDENIM yang memindahkan.
- 2) Biaya pengawalan Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi pada Kantor Imigrasi ke RUDENIM dibenkan pada anggaran Kantor Imigrasi.
- 3) Biaya pengawalan Deteni dari Ruang Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi ke RUDENIM dibebankan kepada Direktorat Jenderal imigrasi.

**Pasal 16**

- 1) Biaya pengurusan rumah sakit dan/atau pemakaman Deteni yang meninggal dunia ditanggung oleh keluarga atau perwakilan negaranya atau pihak lainnya.
- 2) Apabila keluarga , perwakilan negaranya , atau pihak lain tidak ada atau tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam , biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran RUDENIM.

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Karantina Imigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juli 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
HAMID AWALUDIN**

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.01-PR.07.04 TAHUN 2004  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kedatangan dan keberadaan migran di wilayah Indonesia yang cenderung meningkat, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan keimigrasian sehingga diperlukan upaya Penindakan menurut Ketentuan Keimigrasian;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan dan mengefesiansikan pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa Rumah Detensi Imigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan huruf b perlu merumuskan dan menetapkan kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3562);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa ,Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.05.IZ.01.02 Tahun 1995 tentang Karantina Imigrasi;
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor : B/32/M.PAN/1/2004 tanggal 13 Januari 2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI.

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam Keputusan ini disebut RUDENIM adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) RUDENIM dipimpin oleh Seorang Kepala.

**Pasal 2**

RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang Pendetensian orang asing.

**Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, RUDENIM mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas penindakan ;
- b. Melaksanakan tugas pengisolasian ;
- c. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

**BaB II  
SUSUNAN ORGANISASI RUDENIM**

**Pasal 4**

RUDENIM terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan ;
- c. Seksi Perawatan dan Kesehatan ;
- d. Seksi Keamanan dan Ketertiban ;



#### Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, dan rumah tangga RUDENIM.

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian ;
- b. Melakukan urusan keuangan ;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian ;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

#### Pasal 8

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

#### Pasal 9

Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 9 Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

#### Pasal 11

Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi ;
- b. Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan.

#### Pasal 12

- (1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi;

- (2) Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetensi, dan pelaporannya.

#### Pasal 13

Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan, dan kegiatan olah raga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

#### Pasal 15

Seksi Perawatan dan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perawatan;
- b. Sub Seksi Kesehatan;

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- (2) Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

#### Pasal 17

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan di lingkungan Rudenim;
- b. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar Rudenim, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

#### Pasal 19

Seksi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keamanan ;
- b. Sub Seksi Ketertiban ;

#### Pasal 20

- (1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan di lingkungan Rudenim.
- (2) Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rudenim, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Rudenim dan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

#### Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

#### Pasal 25

Setiap Laporan yang di terima dari bawahannya, pimpinan satuan organisasi wajib mengolah dan selanjutnya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

#### Pasal 26

Bimbingan teknis keimigrasian secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi dan/ atau melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi) kepada Kepala Rudenim.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

- (1) Pada saat ditetapkannya Keputusan ini jumlah Rudenim di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebanyak 13 (tiga belas) Rudenim.
- (2) Nama, dan wilayah kerja Rudenim yang tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 28

Dengan ditetapkannya keputusan ini, ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PROF. DR YUSRIL IHZA MAHENDRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN  
HAM R.I  
NOMOR : M.01.PR.07.04 Tahun 2004  
TANGGAL : 9-03-2004

DAFTAR RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN WILAYAH KERJA  
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK  
INDONESIA

No.	NAMA	WILAYAH KERJA
1	RUDENIM MEDAN	1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2. Provinsi Sumatera Utara.
2	RUDENIM PEKAN BARU	1. Provinsi Riau 2. Provinsi Jambi; dan 3. Provinsi Sumatera Barat.
3	RUDENIM BATAM	Provinsi Kepulauan Riau
4	RUDENIM JAKARTA	1. Provinsi DKI. Jaya; 2. Provinsi Jawa Barat; 3. Provinsi Banten; 4. Provinsi Lampung; 5. Provinsi Sumatera Selatan; 6. Provinsi Bangka Belitung; dan 7. Provinsi Bengkulu.
5	RUDENIM SEMARANG	1. Provinsi Jawa Tengah; 2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan 3. Provinsi Kalimantan Tengah.
6	RUDENIM SURABAYA	1. Provinsi Jawa Timur; 2. Provinsi Kalimantan Selatan; dan 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7	RUDENIM PONTIANAK	Provinsi Kalimantan Barat.
8	RUDENIM BALIK PAPAN	Provinsi Kalimantan Timur
10	RUDENIM MAKASSAR	1. Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Provinsi Sulawesi Tenggara; 3. Provinsi Maluku Utara; dan 4. Provinsi Maluku.
11	RUDENIM DENPASAR	1. Provinsi Bali; 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12	RUDENIM KUPANG	Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13	RUDENIM JAYAPURA	Provinsi Papua/Irian Jaya.

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR F-1002.PR.02.10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDETENSIAN ORANG ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan penempatan, registrasi, hak dan kewajiban, larangan, tata tertib, sanksi, kunjungan, pengisolasian, izin keluar sementara, keadaan mendesak, perawatan, pengeluaran, pemindahan, pemulangana, pengusiran/deportasi, pengawalan serta pelaporan Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang tata cara pendetensian orang asing;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG  
TATA CARA PENDETENSIAN ORANG ASING**

**Pasal 1**

- (1) Pendetensian orang asing pada Rumah Detensi Imigrasi adalah wewenang Kepala Rumah Detensi Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian atau Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- (2) Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi;
- (3) Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi adalah wewenang Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.

## Pasal 2

Pendetensian orang asing dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pada Ruang Detensi Imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi.  
Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, membuat:  
Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari:
  - a. Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
  - b. Lembar Kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan negara yang bersangkutan;
  - c. Lembar Ketiga untuk arsip.
2. Pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi.  
Kepala Kantor Imigrasi membuat:  
Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 5 (lima), terdiri dari:
  - a. Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
  - b. Lembar Kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan negara yang bersangkutan;
  - c. Lembar Ketiga untuk Direktur Jenderal Imigrasi;
  - d. Lembar Keempat untuk Kepala Divisi Keimigrasian;
  - e. Lembar Kelima untuk arsip.
3. Pada Rumah Detensi Imigrasi
  - a. Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, membuat:
    - 1) Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari:
      - a) Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
      - b) Lembar Kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan negara yang bersangkutan;
      - c) Lembar Ketiga untuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
      - d) Lembar Keempat untuk arsip.
    - 2) Berita Acara Serah Terima Detensi dengan melampirkan :
      - a) Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
      - b) Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki);
      - c) Barang-barang milik Deteni.
  - b. Kepala Divisi Keimigrasian, membuat:
    - 1) Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari:
      - a) Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
      - b) Lembar Kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan negara yang bersangkutan;
      - c) Lembar Ketiga untuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
      - d) Lembar Keempat untuk Direktur Jenderal Imigrasi;



- e) Lembar Kelima untuk arsip.
- 2) Berita Acara Serah Terima Detensi dengan melampirkan :
  - a) Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
  - b) Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki);
  - c) Barang-barang milik Deteni.
- c. Kepala Kantor Imigrasi, membuat:
  - 1) Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 6 (enam) terdiri dari:
    - a) Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
    - b) Lembar Kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan negara yang bersangkutan;
    - c) Lembar Ketiga untuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
    - d) Lembar Keempat untuk Direktur Jenderal Imigrasi;
    - e) Lembar Kelima untuk Kepala Divisi Keimigrasian;
    - f) Lembar Keenam untuk arsip.
  - 2) Berita Acara Serah Terima Detensi dengan melampirkan :
    - a) Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
    - b) Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki);
    - c) Barang-barang milik Deteni.


### Pasal 3

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dan Berita Acara Serah Terima Deteni sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Rumah Detensi Imigrasi membuat Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara Pendetensian yang memuat:
  - a. Identitas diri Deteni;
  - b. Kondisi kesehatan Deteni;
  - c. Inventarisasi barang-barang milik Deteni;
  - d. Dokumen perjalanan Deteni (bagi yang memiliki);
  - e. Instansi pengirim Deteni;
  - f. Alamat keluarga atau sponsor / penjamin Deteni yang dapat dihubungi di Indonesia dan / atau di luar negeri.
- (2) Deteni yang telah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan dalam rangka proses pemulangan atau pendeportasian/ pengusiran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dan Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Proses serah terima Deteni sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi:

1. Pemeriksaan dan pengeledahan Deteni termasuk barang-barang miliknya, dilakukan dengan sopan, tertib, dan cermat. Sedangkan pemeriksaan terhadap Deteni wanita dilakukan oleh petugas wanita;
2. Pengamanan terhadap barang-barang bawaan Deteni yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan dan ketertiban;
3. Pencatatan identitas diri Deteni pada buku register dan papan daftar Deteni;
4. Pencatatan dokumen dan barang-barang Deteni pada buku register;
5. Penyimpanan dokumen dan barang-barang Deteni pada tempat yang telah ditentukan;
6. Pengambilan sidik jari Deteni dan diterakan pada kartu sidik jari;
7. Pengambilan foto Deteni dan ditempelkan pada buku register serta kartu Deteni;
8. Pemeriksaan kondisi kesehatan Deteni yang dilakukan oleh dokter atau para medis yang ditunjuk oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
9. Kepala Rumah Detensi Imigrasi dapat memberikan pakaian seragam terhadap para Deteni.



- (1) Ruang Detensi Imigrasi berada pada setiap Kantor Imigrasi termasuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- (2) Penempatan Deteni di Ruang Detensi Imigrasi, dilakukan untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Penempatan Deteni untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan penyelesaian pemeriksaan keimigrasian dalam rangka tindakan keimigrasian;
- (4) Deteni yang telah berada di Ruang Detensi Imigrasi lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.

#### Pasal 6

- (1) Deteni dapat dipindahkan dari satu Rumah Detensi Imigrasi ke Rumah Detensi Imigrasi lainnya dalam hal:
  - a. Memudahkan pemulangan atau pendeportasian / pengusiran;
  - b. Memudahkan untuk berhubungan dengan perwakilan negara;
  - c. Deteni dalam keadaan sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan medis oleh dokter guna dirujuk ke rumah sakit tertentu;
  - d. Jumlah Deteni melebihi kapasitas;
  - e. Untuk kepentingan keamanan.

- (2) Pemindahan Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- (3) Tata cara pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian dengan tembusan kepada Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Pemulangan atau pendeportasian dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- (2) Dalam hal Deteni tidak memiliki dokumen perjalanan dan/ atau biaya pemulangan ke negara asal, Kepala Rumah Detensi Imigrasi dapat melakukan koordinasi dengan Perwakilan Negara Deteni dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses pemulangan atau pendeportasian;
- (3) Deteni yang dikenakan tindakan pengusiran / deportasi dapat diusulkan tindakan penangkalan.

#### Pasal 8

- (1) Registrasi kegiatan pendetensian dilaksanakan dengan mencatat pada buku register yang terdiri dari :
  - a. Buku Register Pendetensian, memuat kode register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian, Surat Perintah Pendetensian, peraturan yang dilanggar, tanggal masuk / keluar dan foto;
  - b. Buku Register Pemulangan/ pengeluaran, memuat kode register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemulangan/ pengeluaran, tanggal keberangkatan, dan nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi, alat angkut;
  - c. Buku Register Pengusiran/ deportasi, memuat kode register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengusiran/ deportasi, tanggal keberangkatan, dan nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi, alat angkut;

- d. Buku Register Pemindahan Deteni antar Rumah Detensi Imigrasi, memuat kode register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemindahan, tanggal pemindahan, Rumah Detensi Imigrasi yang dituju, alasan pemindahan;
  - e. Buku Register Pengisolasian, memuat kode register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pengisolasian, alasan pengisolasian dan tanggal mulai pengisolasian, tanggal berakhir pengisolasian;
  - f. Buku Register Penyimpanan dan Penyerahan Barang Deteni, memuat kode register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, Kewarganegaraan, jenis barang, kondisi barang, tanda tangan Deteni dan petugas Rumah Detensi Imigrasi;
  - g. Buku Register Izin Keluar Sementara memuat kode register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Alasan Keluar, Alamat Tujuan, nama, nomor telepon dan alamat lengkap penjamin.
- (2) Bentuk Buku Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tersebut dalam lampiran peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Buku Register dan atau kegiatan pendetensian diberi kode register sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Kode Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kode Register Pendetensian : 2P1
  - b. Kode Register Pemulangan / Pengeluaran : 2P2
  - c. Kode Register Pengusiran/deportasi : 2P3
  - d. Kode Register Pemindahan antar Rumah Detensi Imigrasi : 2P4
  - e. Kode Register Pengisolasian : 2P5
  - f. Kode Register Penyimpanan dan Penyerahan Barang : 2P6
  - g. Kode Register Izin Keluar Sementara : 2P7

#### Pasal 10

- (1) Setiap Deteni dibuatkan Kartu Deteni dan disimpan serta disusun secara alfabetis,
- (2) Kartu Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kartu kendali yang memuat nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir,

- e. Tidak meninggalkan pakaian kotor di kamar mandi;
  - f. Mematikan kran air apabila sudah tidak dipergunakan.
- (4) Tata tertib dikamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Deteni pria dilarang masuk di blok atau ruang wanita, demikian pula sebaliknya wanita dilarang masuk ke ruang pria;
  - b. Memelihara keutuhan fasilitas, keindahan, keamanan dan kebersihan kamar Deteni;
  - c. Dilarang memasuki kamar Deteni lainnya tanpa seizin petugas yang berwenang;
  - d. Dilarang memindahkan atau merusak fasilitas kamar, memasang gambar yang dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kamar Deteni;
  - e. Dilarang membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan barang-barang atau benda-benda terlarang berupa minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA);
  - f. Dilarang memiliki, menyimpan, membuat dan mempergunakan senjata api atau senjata tajam;
  - g. Dilarang menerima tamu atau keluarga di kamar Deteni;
  - h. Dilarang memanfaatkan fasilitas kamar Deteni yang bukan peruntukannya tanpa seijin Petugas yang berwenang;
  - i. Dilarang menempelkan stiker atau poster di dalam kamar Deteni;
  - j. Dilarang membuat kegaduhan dan kericuhan;
  - k. Dilarang mencorat-coret dinding kamar hunian;
  - l. Deteni diwajibkan bangun pagi selambat-lambatnya jam 10.00 waktu setempat kecuali bagi mereka yang sakit dan kembali masuk ruangan kamar masing-masing paling lambat jam 15.00 waktu setempat;
  - m. Deteni wajib membersihkan ruangan atau merapikan tempat tidurnya setiap hari dan dalam 1 (satu) minggu sekali diwajibkan ikut serta membersihkan Rumah Detensi Imigrasi;
  - n. Deteni wajib membina hubungan baik dengan sesama Deteni di dalam Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi secara kekeluargaan;
  - o. Dilarang melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata tertib menerima kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Deteni hanya diperbolehkan berada di ruang depan atau ruang tamu dan halaman depan pada waktu jam kunjungan setelah mendapat izin dari Petugas Rumah Detensi Imigrasi;
  - b. Menerima tamu atau keluarga yang berkunjung dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan di tempat dan waktu yang telah ditentukan;
  - c. Lamanya waktu kunjungan sesuai waktu yang telah diatur oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi;

#### Pasal 16

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi :

1. Menaati peraturan tata tertib yang berlaku;
2. Memelihara perikehidupan yang aman dan tertib;
3. Memelihara barang inventaris;
4. Menghormati hak orang lain;
5. Memberikan keterangan yang benar kepada Petugas Rumah Detensi Imigrasi.

#### Pasal 17 ✓

Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi :

1. Melakukan perbuatan asusila;
2. Membawa, menyimpan, membuat atau memiliki senjata api dan atau senjata tajam;
3. Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki, memperdagangkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
4. Melakukan penganiayaan, kegaduhan dan kericuhan;
5. Melakukan pencurian dan pemerasan;
6. Melakukan jual beli barang secara tidak sah dan melanggar hukum yang berlaku;
7. Membawa dan menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
8. Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi tata tertib makan, mandi, dikamar, menerima kunjungan dan mengikuti kegiatan pembinaan atau pembimbingan.
- (2) Tata tertib makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pada saat makan, badan dalam keadaan bersih, berpakaian rapi dan sopan;
  - b. Duduk dengan sopan;
  - c. Berdoa sebelum dan sesudah makan;
  - d. Makan secukupnya dan tidak berlebihan;
  - e. Menggunakan perlengkapan makan yang disediakan sesuai dengan kegunaannya.
- (3) Tata tertib mandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Mandi dilaksanakan pada tempat yang telah disediakan;
  - b. Pergi ke kamar mandi maupun setelah selesai mandi berpakaian sopan;
  - c. Kamar mandi senantiasa bersih, tidak membuang sampah di dalam kamar mandi;
  - d. Menggunakan air mandi secukupnya;

kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, tanggal masuk, instansi pengirim, dan pasal pelanggaran.

#### Pasal 11

- (1) Penempatan, makan, pelayanan kesehatan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan;
- (2) Penempatan yang dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan blok atau ruangan terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
- (3) Menu makanan dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan antara anak-anak, dewasa dan orang sakit.

#### Pasal 12

Pada setiap dinding bagian luar ruangan yang terdapat Deteni, wajib dipasang papan yang mencantumkan nama, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, tanggal masuk dan peraturan yang dilanggar.

#### Pasal 13

Terhadap setiap Deteni yang baru masuk, diberi penjelasan tentang hak, kewajiban, larangan, tata tertib dan sanksi pelanggaran tata tertib.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap Deteni yang melakukan pelanggaran tata tertib, dapat dilakukan pengisolasian dengan menempatkan pada ruangan tersendiri.
- (2) Pengisolasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan/ penilaian dari Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi.

#### Pasal 15

Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam waktu dan tempat yang telah disediakan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. Menyampaikan keluhan;
5. Menerima kunjungan keluarga, sponsor, penasihat hukum, rohaniawan, dokter atau Perwakilan Negara.

- d. Saat menerima tamu duduk dan berbicara dengan sopan.
- (6) Tata tertib mengikuti kegiatan pembinaan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Mengenakan pakaian yang bersih dan sopan;
  - b. Mengikuti kegiatan pembinaan atau pembimbingan dengan tertib;
  - c. Melaksanakan perintah atau pengarahan dari Petugas Pembimbing;
  - d. Deteni yang ditunjuk sebagai koordinator kegiatan, membantu mempersiapkan tempat dan menjaga keutuhan serta kelengkapan peralatan kerja.
- (7) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diterjemahkan kedalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang memungkinkan dan ditempatkan dalam satu ruangan Rumah Detensi Imigrasi.

#### Pasal 19

Sanksi pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, berupa :

1. Teguran secara lisan;
2. Teguran tertulis, dalam bentuk:
  - a. Penjatuhan hukuman disiplin dalam bentuk pengisolasian (*straf sel*);
  - b. Penjatuhan hukuman disiplin dalam bentuk pencabutan hak tertentu dalam waktu yang ditentukan.

#### Pasal 20

- (1) Deteni selama di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi disediakan perlengkapan makan, minum, mandi, tempat tidur dan ruang untuk beribadah;
- (2) Deteni memakai pakaian dengan memperhatikan etika kesopanan dalam berpakaian.

#### Pasal 21

- (1) Deteni diberi jatah makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Apabila Deteni menderita sakit atau menyusui anak, dapat diberikan makanan sesuai dengan petunjuk dokter pemerintah dan bagi yang melakukan ibadah puasa dapat diberikan makanan sesuai suasana ibadah;
- (3) Pengadaan bahan makanan, baik jenis menu dan jumlah kalori, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Deteni berhak mendapat kunjungan keluarga, sponsor, Perwakilan Negara, penasihat hukum, dokter dan rohaniwan;
- (2) Dalam hal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :



- a. untuk Rumah Detensi Imigrasi harus mendapat izin dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
  - b. untuk Ruang Detensi Imigrasi pada Kantor Imigrasi harus mendapat izin dari Kepala Kantor Imigrasi;
  - c. untuk Ruang Detensi Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi harus mendapat izin dari Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan waktu kunjungan adalah 2 X dalam 1 (satu) minggu pada hari kerja dan jam kerja kecuali dalam keadaan yang bersifat khusus;
- (4) Setiap kunjungan dicatat dalam Buku Tamu, memuat nomor urut, nama, jenis kelamin dan alamat lengkap pengunjung, pekerjaan, maksud dan tujuan kunjungan, tanggal dan jam kunjungan, nama lengkap Deteni.

#### Pasal 23

- (1) Dalam menjaga kesehatan jasmani Deteni, dapat diadakan senam pagi dan olah raga lain sesuai dengan fasilitas yang tersedia;
- (2) Deteni selama berada dalam Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, diberikan perawatan kesehatan secara berkala oleh dokter atau tenaga medis;
- (3) Deteni yang menderita sakit berat, dapat dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah terdekat dengan pengawasan dan pengawasan Petugas Rumah Detensi Imigrasi atau Petugas Ruang Detensi Imigrasi.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Deteni meninggal dunia, Kepala Rumah Detensi Imigrasi segera melakukan tindakan :
  - a. Memberitahukan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian setempat guna mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya;
  - b. Meminta surat keterangan kematian dari dokter yang melakukan visum et repertum dan/ atau otopsi;
  - c. Melaporkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian yang membawahi Rumah Detensi Imigrasi;
  - d. Memberitahukan kepada pihak keluarga, sponsor dan atau Kepala Perwakilan Negara Deteni.
- (2) Pihak keluarga, sponsor dan/ atau Kepala Perwakilan Negara Deteni yang telah diberitahu tentang kematian Deteni dan tidak mengambil mayat Deteni dalam waktu 2 X 24 jam, Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pemakaman dengan cara dikubur atau dikremasi;

- (3) Barang-barang milik Deteni yang meninggal dunia, diserahkan kepada keluarga, sponsor atau Perwakilan Negara yang bersangkutan disertai dengan Berita Acara Serah Terima dan jika tidak ada yang bersedia menerima, barang-barang tersebut diserahkan kepada dinas sosial.

#### Pasal 25

Kepala Rumah Detensi Imigrasi memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan Rumah Detensi Imigrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.

#### Pasal 26

Memelihara dan menjaga keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, melakukan tindakan:

1. Mencegah terjadi pelarian dan kerusuhan dalam Rumah Detensi Imigrasi serta memelihara, mengawasi dan menjaga terselenggaranya keamanan dan ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi;
2. Pengamanan terhadap Deteni, pegawai, bangunan, perlengkapan dan lingkungan dari gangguan dan ancaman dari dalam maupun dari luar;
3. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Rumah Detensi Imigrasi;
4. Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban dengan membuat laporan harian.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Rumah Detensi Imigrasi dapat membentuk regu jaga petugas Rumah Detensi Imigrasi sesuai kebutuhan;
- (2) Bagi petugas Rumah Detensi Imigrasi wajib mematuhi tata tertib yang telah ditentukan;
- (3) Petugas Rumah Detensi Imigrasi wajib hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum jam dinas;
- (4) Dalam menjalankan tugas, petugas Rumah Detensi Imigrasi wajib berpakaian seragam dan dilarang meninggalkan tugas tanpa izin dari kepala regu jaga;
- (5) Petugas Rumah Detensi Imigrasi dilarang menjadi penghubung dari dan untuk Deteni guna kepentingan apapun secara tidak sah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28


- (1) Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin keluar sementara kepada Deteni untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian atau

kesehatan, keperluan pembuatan dokumen perjalanan, kunjungan keluarga (perkawinan, kelahiran, kematian atau keluarga sakit keras) yang bertempat tinggal di Indonesia;

- (2) Izin keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Izin Keluar Sementara dengan batasan waktu yang telah ditetapkan;
- (3) Deteni yang diberikan izin keluar sementara wajib dilakukan pengawalan oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Detensi







## STRUKTUR ORGANISASI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG









**SRUKTUR ORGANISASI**





DATA DETENI  
PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG  
TANGGAL 10 DESEMBER 2014

NO	No Register	Nama Lengkap	(L/P)	Tempat Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Agama	Nomor, Tempat dan Tanggal Keluar Dokumen Perjalanan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian	Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pendetensian	Peraturan Yang Dilanggar	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	FOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2P1.LR.0009-M	FARAOUN ABDEL KADER	L	Sidi Khaied, 20-01-1958	Algeria	Islam	7918080 ALGERIA berlaku s/d 01-05-2014	-	2P1.LR.0009-M SEMARANG 27-11-2013	Ps1 48 (1) jo Ps1 119 (1) & Ps1 78 (3) jo Ps1 119 (1) UU No.6 thn 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013		
2	2P1.LR.0010-M	NAMIR AHMAD MOHAMMAD AL-MADI	L	Baghdad Iraq, 03-07-1965	Palestina	Islam	UNHCR No.186-13C03283	W11.IMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0010-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013		
3	2P1.LR.0011-M	RANDA OMAER SHARIF AL-MADI	P	Dara' Syria, 04-12-1970	Palestina	Islam	UNHCR No.186-13C03283	W11.IMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0011-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013		
4	2P1.LR.0012-M	SHAHD NAMIR AHMED AL-MADI	P	Baghdad Iraq, 08-11-1993	Palestina	Islam	UNHCR No.186-13C03288	W11.IMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0012-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013		
5	2P1.LR.0013-M	MOHAMMAD NAMIR AHMAD AL-MADI	L	Baghdad Iraq, 26-10-1995	Palestina	Islam	UNHCR No.186-13C03291	W11.IMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0013-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013		
6	2P1.LR.0014-M	HIBATALLAH NAMIR AHMAD MOHAMMAD AL-MADI	P	Dhamar Yemen, 13-07-2003	Palestina	Islam	UNHCR No.186-13C03283	W11.IMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0014-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013		









7	2P1.LR.0022-M	BOGAWAT JASEM MOHAMAD ALAZAWY	L	Baghdad Iraq, 09-02-1980	Iraq	Islam	UNHCR No.186-13C04570	W11.JMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0022-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013	
8	2P1.LR.0023-M	HANAN MOUSA ISMAIL MATAR	P	Baghdad, 22-03-1981	Palestina	Islam	UNHCR No.186-13C04570	W11.JMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0023-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013	
9	2P1.LR.0024-M	AHMED SAMIR JASEM	L	Baghdad Iraq, 05-05-2005	Iraq	Islam	UNHCR No.186-13C04570	W11.JMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0024-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013	
10	2P1.LR.0025-M	SAHARA SAMIR JASIN	P	Greek, Cyprus, 02-10-2009	Iraq	Islam	UNHCR No.186-13C04570	W11.JMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0025-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013	
11	2P1.LR.0026-M	SAIF SAMIR JASIN	L	Greek, Cyprus, 25-02-2011	Iraq	Islam	UNHCR No.186-13C04570	W11.JMLIM3.GR.02.0 7-5168A KAKANIM KELAS II BOGOR 13 NOPEMBER 2013	2P1.LR.0026-M SEMARANG 27-11-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-11-2013	
12	2P1.LR.0031-M	BUTE	P	Lahir Tahun 1969 (44 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR, NO.353- 14C00003.	W10.JML7.GR.02.02- 7576 KAKANIM KELAS I JAKARTA UTARA 12 DESEMBER 2013	2P1.LR.0031-M SEMARANG 09-12-2013	PsI 48 (1) jo PsI 119 (1)& PsI 78 (3) jo PsI 119 (1) UU No.6 thn 2011 Tentang Keimigrasian	13-12-2013	
13	2P1.LR.0032-M	EMAN HASSAN	L	Lahir Tahun 1986 (27 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR, NO.353- 14C00004.	W10.JML7.GR.02.02- 7576 KAKANIM KELAS I JAKARTA UTARA 12 DESEMBER 2013	2P1.LR.0032-M SEMARANG 09-12-2013	PsI 48 (1) jo PsI 119 (1)& PsI 78 (3) jo PsI 119 (1) UU No.6 thn 2011 Tentang Keimigrasian	13-12-2013	
14	2P1.LR.0033-M	NOBE HASSAN	L	Lahir Tahun 1989 (24 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR, NO.353- 14C00005.	W10.JML7.GR.02.02- 7576 KAKANIM KELAS I JAKARTA UTARA 12 DESEMBER 2013	2P1.LR.0033-M SEMARANG 09-12-2013	PsI 48 (1) jo PsI 119 (1)& PsI 78 (3) jo PsI 119 (1) UU No.6 thn 2011 Tentang Keimigrasian	13-12-2013	




















15	2P1.LR.0036-M	GIRAHMAN	L	Lahir Tahun 2007 (7 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353-14C0003	W10.JMI.7.GR.02.02-7576 KAKANIM KELAS I JAKARTA UTARA 12 DESEMBER 2013	2P1.LR.0036M SEMARANG 09-12-2013	119 (1)& Psi 78 (3) jo Psi 119 (1) UU No.6 thn 2011 Tentang Keimigrasian	13-12-2013		
16	2P1.LR.0037-M	AISYAH	P	Lahir Tahun 2008 (6 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353-14C00004	W10.JMI.7.GR.02.02-7576 KAKANIM KELAS I JAKARTA UTARA 12 DESEMBER 2013	2P1.LR.0037M SEMARANG 09-12-2013	Psi 48 (1) jo Psi 119 (1)& Psi 78 (3) jo Psi 119 (1) UU No.6 thn 2011 Tentang Keimigrasian	13-12-2013		
17	2P1.LR.0038-M	HAMID HASSAN	L	Myanmar 01-01-2009	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353-14C00005	W10.JMI.7.GR.02.02-7576 KAKANIM KELAS I JAKARTA UTARA 12 DESEMBER 2013	2P1.LR.0038M SEMARANG 09-12-2013	Psi 48 (1) jo Psi 119 (1)& Psi 78 (3) jo Psi 119 (1) UU No.6 thn 2011 Tentang Keimigrasian	13-12-2013		
18	2P1.LR.0040-M	MOHAMMAD NUR HUSSIN	L	Myanmar Lahir Tahun 1974, (40 tahun)	Myanmar	Islam		W10.JMI.06.GR.02.01-3229 KAKANIM KELAS I TJ PRIOK 20 DESEMBER 2013	2P1.LR.0040M SEMARANG 20-12-2013	Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-12-2013		
19	2P1.LR.0002-N	NUR KHAN	L	Myanmar, 01-01-1988	Myanmar	Islam	UNHCR No.186-12C02874	W11.JMI.06.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0002N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014		
20	2P1.LR.0003-N	AISAH	P	Myanmar 19-11-1991	Myanmar	Islam	UNHCR No.186-12C02874	W11.JMI.06.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0003N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014		
21	2P1.LR.0004-N	NUR ABNA	P	Myanmar 27-07-2013	Myanmar	Islam	UNHCR No.186-12C02874	W11.JMI.06.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0004N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014		
22	2P1.LR.0005-N	NUR MUHAMMAD	L	Myanma, Lahir Tahun 1960 (55 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353-14C00006	W11.JMI.06.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0005N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014		




23	2P1.LR.0006-N	MARIAM	P	Myanmar, Lahir Tahun 1976 (38 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353.14C00006	W11.IMI.MI6.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0006N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014	
24	2P1.LR.0007-N	NUR ISA	P	Myanmar Lahir Tahun 2000, (14 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353-14C00006	W11.IMI.MI6.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0007N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014	
25	2P1.LR.0008-N	NUR SABAN	P	Myanmar, Lahir Tahun 2003 (11 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353- 14C00006	W11.IMI.MI6.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0008N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014	
26	2P1.LR.0009-N	NUR AISAH	P	Myanmar, Lahir Tahun 2005 (9 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353-14C00006	W11.IMI.MI6.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0009N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014	
27	2P1.LR.0010-N	MUHAMMAD YUSUF	L	Myanmar, Lahir Tahun 2004 (10 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353-14C00006	W11.IMI.MI6.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0010N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014	
28	2P1.LR.0011-N	NUR HUDA	L	Myanmar Lahir Tahun 2013 (1 Tahun)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.353-14C00006	W11.IMI.MI6.GR.02.0 1-92 KAKANIM TASIKMALAYA 13 JANUARI 2014	2P1.LR.0011N SEMARANG 15-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	15-01-2014	
29	2P1.LR.0012-N	MOHAMMAD SHAFIE	L	MYANMAR 28-02-1997	Myanmar	Islam	UNHCR No.186- 13C04887	W11.IMI.MI6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0012N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014	
30	2P1.LR.0013-N	NUR IZA	P	MYANMAR 31-08-1994	Myanmar	Islam	UNHCR No.186- 13C04887	W11.IMI.MI6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0013N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014	










31	2P1.LR.0014-N	NUR SHAKILA	P	MYANMAR 09-12-2011	Myanmar	Islam	UNHCR No.186- 13C04887	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0014N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014		
32	2P1.LR.0015-N	NUR SABRINA	P	MYANMAR 25-01-2013	Myanmar	Islam	UNHCR No.186- 13C04887	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0015N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014		
33	2P1.LR.0016-N	DIL MUHAMMAD	L	MYANMAR Lahir Tahun 1969 (44 Th)	Myanmar	Islam	UNHCR NO.186.13C04824	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0016N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014		
34	2P1.LR.0017-N	NOOR NISA	P	MYANMAR 01-01-1982	Myanmar	Islam	UNHCR No.186-13C04824	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0017N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014		
35	2P1.LR.0018-N	HALIMAH	P	MYANMAR 01-01-1999	Myanmar	Islam	UNHCR No.186-13C04824	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0018N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014		
36	2P1.LR.0019-N	ANWAR SHAH	L	MYANMAR 01-01-2009	Myanmar	Islam	UNHCR No.186- 13C04824	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0019N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014		
37	2P1.LR.0020-N	MOHAMMAD SHAH	L	MYANMAR 01-01-2009	Myanmar	Islam	UNHCR No.186- 13C04824	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0020N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014		
38	2P1.LR.0021-N	AKBAR SHAH	L	MYANMAR 01-01-2012	Myanmar	Islam	UNHCR No.186- 13C04827	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0021N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014		

39	2P1.LR.0022-N	NOOR HASAN	L	MYANMAR 01-01-1960	Myanmar	Islam	UNHCR No.186- 13C04828	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-114 KAKANIM TASIKMALAYA 17 JANUARI 2014	2P1.LR.0022N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	20-01-2014	
40	2P1.LR.0023-N	HIA OO	L	Kyaungkone, 01-07-1990	Myanmar	Islam	MA317587	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-168 KAKANIM TASIKMALAYA 24 JANUARI 2014	2P1.LR.0023N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-01-2014	
41	2P1.LR.0024-N	THI DAR WIN	P	Kyaungkone, 29-10-1988	Myanmar	Islam	MA241322	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-168 KAKANIM TASIKMALAYA 24 JANUARI 2014	2P1.LR.0024N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-01-2014	
42	2P1.LR.0025-N	MIN KHANT KYAW	L	Kyaungkone, 04-05-2012	Myanmar	Islam	MA320937	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-168 KAKANIM TASIKMALAYA 24 JANUARI 2014	2P1.LR.0025N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-01-2014	
43	2P1.LR.0026-N	SHWE SIN OO	P	Kyaungkone, 10-10-2008	Myanmar	Islam	MA321634	W11.IMI.IM6.GR.02.0 1-168 KAKANIM TASIKMALAYA 24 JANUARI 2014	2P1.LR.0026N SEMARANG 20-01-2014	Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	27-01-2014	
44	2P1.LR.0032-N	SAEDA MOHAMED ABDALE	P	Lahir Tahun 1974 (40 Tahun)	Somalia	Islam		W22.Fb.GR.02.01- 0213 KAKANIM KELAS I KUPANG 14 FEBRUARI 2014	2P1.LR.0032N SEMARANG 20-02-2014	Ps. 9 ayat 1 Jo ps. 119 ayat 1 No. 6 Th. 2011 Tetang Keimigrasian	20-02-2014	
45	2P1.LR.0033-N	LIQADIR ALI NUURANI	L	Lahir Tahun 2002 (12 Tahun)	Somalia	Islam		W22.Fb.GR.02.01- 0213 KAKANIM KELAS I KUPANG 14 FEBRUARI 2014	2P1.LR.0033N SEMARANG 20-02-2014	Ps. 9 ayat 1 Jo ps. 119 ayat 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	20-02-2014	
46	2P1.LR.0034-N	MURYAM ALI NUURANI	P	Lahir Tahun 2004 (10 Tahun)	Somalia	Islam		W22.Fb.GR.02.01- 0213 KAKANIM KELAS I KUPANG 14 FEBRUARI 2014	2P1.LR.0034N SEMARANG 20-02-2014	Ps. 9 ayat 1 Jo ps. 119 ayat 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	20-02-2014	








47	2P1.LR.0035-N	MARWA ALI NUURANI	P	Lahir Tahun 2006 (8 Tahun)	Somalia	Islam		W22.Pb.GR.02.01-0213 KAKANIM KELAS I KUPANG 14 FEBRUARI 2014	2P1.LR.0035N SEMARANG 20-02-2014	Ps. 9 ayat 1 Jo ps. 119 ayat 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	20-02-2014		
48	2P.LR.0037-N	ISMAIL BAWAH Als ABDUL RAHMAN OSUMAN Als ABDURRAHMAN Als OSMAN Als USMAN	L	Accra, 01-01-1972	Ghana	Islam		W13.IMI.IMI.GR.02.0 1-789 KAKANIM KELAS I SEMARANG 21-03-2014	2P1.LR.0037N SEMARANG 01-04-2014	Ps. 119 ayat UU 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	01-04-2014		
49	2P1.LR.0038-N	SAIF ALI NAEMAH	L	Baghdad 18-05-1981	Iraq	Islam		W4.IMI-GR.02.07-458 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 21-04-2014	2P1.LR.0038N SEMARANG 22-04-2014	Ps.83 ayat 1 huruf a,b dan ps.87 ayat 1 dan 2 UU 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	22-04-2014		
50	2P1.LR.0039-N	REEM ALI ARIF	P	Baghdad 21-08- 1983	Iraq	Islam		W4.IMI-GR.02.07-458 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 21-04-2014	2P1.LR.0039N SEMARANG 22-04-2014	Ps. 83 ayat 1 huruf a,b dan ps.87 ayat 1 dan 2 UU 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	22-04-2014		
51	2P.LR.0040-N	YOUSIF SAIF ALI M	L	Baghdad 27 -09-2006	Iraq	Islam		W4.IMI-GR.02.07-458 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 21-04-2014	2P1.LR.0040N SEMARANG 22-04-2014	Ps.83 ayat 1 huruf a,b dan ps.87 ayat 1 dan 2 UU 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	22-04-2014		
52	2P1.LR.0041-N	ABDULLAH SAIF	L	Baghdad 18 -03-2009	Iraq	Islam		W4.IMI-GR.02.07-458 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 21-04-2014	2P1.LR.0041N SEMARANG 22-04-2014	Ps. 83 ayat 1 huruf a,b dan ps.87 ayat 1 dan 2 UU 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	22-04-2014		
53	2P1.LR.0042-N	ATHEER S AL DEE ABDULLAH ALSB	L	Baghdad 24-07-1978	Iraq	Islam		W4.IMI-GR.02.07-458 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 21-04-2014	2P1.LR.0042N SEMARANG 22-04-2014	Ps. 83 ayat 1 huruf a,b dan ps.87 ayat 1 dan 2 UU 1 No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	22-04-2014		
54	2P.LR.0045-N	FAEZ MOHAMMAD ALI	L	Baghdad, 07-07-1977	Iraq	Islam	UNHCR. NO.353 14C00030	W4.IMI-GR.02.07-541 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 06-05-2014	2P1.LR.0045N SEMARANG 07-05-2014	Pasal 83 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	07-05-2014		
55	2P1.LR.0046-N	GHADA MOHAMMED MUSA	P	Demascus, 21-08-1977	Syria	Islam		W4.IMI-GR.02.07-541 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 06-05-2014	2P1.LR.0045N SEMARANG 07-05-2014	Pasal 83 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 8 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	07-05-2014		

56	2P1.LR.0047-N	TARA FAEZ MOHAMMED	P	Larnaka, 25-11-2010	Iraq	Islam		W4.IMI-GR.02.07-541 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 06-05-2014	2P1.LR.0047N SEMARANG 07-05-2014	Pasal 83 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	07-05-2014	
57	2P1.LR.0048-N	SALAH AL DEEN MOHAMMED	L	Baghdad, 14-02-1966	Palestina	Islam	PASPOR No. 0003780 berlaku s/d 7-05-204. UNHCR No. 353-14C00031.	W4.IMI-GR.02.07-541 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 06-05-2014	2P1.LR.0048N SEMARANG 07-05-2014	Pasal 83 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	07-05-2014	
58	2P1.LR.0049-N	ABEER O IBRAHIM	P	Baghdad, 01-01-1974	Palestina	Islam	PASPOR No. 0003781 berlaku s/d 7-05-204 UNHCR No. 353-14C00031.	W4.IMI-GR.02.07-541 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 06-05-2014	2P1.LR.0049N SEMARANG 07-05-2014	Pasal 83 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	07-05-2014	
59	2P1.LR.0050-N	ABRAHAM S AL DEEN MOSA	L	Baghdad, 27-12-2006	Palestina	Islam	PASPOR No. 0003781 berlaku s/d 7-05-204	W4.IMI-GR.02.07-541 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 06-05-2014	2P1.LR.0050N SEMARANG 07-05-2014	Pasal 83 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	07-05-2014	
60	2P1.LR.0051-N	M. SALAH AL DEEN MOSA	L	Baghdad, 25-12-2008	Palestina	Islam	PASPOR NO. 0003781 berlaku s/d 7-05-204 UNHCR No. 353-14C00031.	W4.IMI-GR.02.07-541 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 06-05-2014	2P1.LR.0051N SEMARANG 07-05-2014	Pasal 83 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	07-05-2014	
61	2P1.LR.0052-N	MOSA SALAH AL DEEN MOSA	L	Baghdad, 14-04-2010	Palestina	Islam	PASPOR No. 0003781 PALESTINA berlaku s/d 7-05-204 UNHCR No. 353-14C00031.	W4.IMI-GR.02.07-541 KAKANIM KELAS I PEKANBARU 06-05-2014	2P1.LR.0052N SEMARANG 07-05-2014	Pasal 83 Ayat 1 dan 2 UU RI No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	07-05-2014	
62	2P1.LR.0053-N	ZAHIR AHMAD	L	Arkhan, 30-06-1976	Myanmar	Islam	UNHCR NO.186-13C02808	W13.IMI.IMI4.GR.02.0 7-1091 KAKANIM KELAS II PATI 14-05-2014	2P1.LR.0053N SEMARANG 14-05-2014	Pasal 9 Ayat 1 UU RI No. 6 Th. 2011 Tentang Keimigrasian	14-05-2014	
63	2P1.LR.0056-N	NISAR AHMAD SAMIM	L	Kharotai Jalrez Maidan Wardak, 03-03-1981	Afganistan	Islam	UNHCR NO. 1986-14C01113	W10.IMI.IMI3- GR.02.03-10362. Tgl. 18-06-2014	W13.IMI.IMI.7- GR.02.03-623 SEMARANG 26-08-2014		26-08-2014	

64	2P1.LR.0057-N	RAIHANA SAMIM	P	Kabul City, 07-01-1992	Afganistan	Islam	UNHCR NO. 1986-14C1113	Tgl. 18-06-2014	W13.IMI.MI.7- GR.02.03-621 SEMARANG 26-08-2014	26-08-2014		
65	2P1.LR.0058-N	ARSALAN AHMAD SAMIM	L	Kabul City, 06-08-2011	Afganistan	Islam	UNHCR NO. 1986-14C1113	W10.IMI.MI.3- GR.02.03-10362. Tgl. 18-06-2014	W13.IMI.MI.7- GR.02.03-620 SEMARANG 26-08-2014	26-08-2014		
66	2P1.LR.0059-N	HADIS SAMIM	P	Kabul City, 06-08-2011	Afganistan	Islam	UNHCR NO. 1986-14C1113	W10.IMI.MI.3- GR.02.03-10362. Tgl. 18-06-2014	W13.IMI.MI.7- GR.02.03-622 SEMARANG 26-08-2014	26-08-2014		
67	2P1.LR.0060-N	OMAR HUSEIN ALI	L	Somalia Mofdisho Banadir 20-12-1997	Somalia	Islam		W22.Fb.CR.02.01- 0252 Tahun 2014 Kanim Kupang 17- 02-2014 Tindakan Pendetensian	W13.IMI.MI.7- GR.02.02- SEMARANG 11-09-2014	Ps.8 ayat 1 dan 2, Ps.9 ayat 1jo. Ps. 113 dan Ps. 119 ayat 1 UU RI No. 6 Tahun 2011	11-09-2014	
68	2P1.LR.0062-N	ABDUL HAKIM SUDDI MURTADA	L	Baghdad 22-06-1960	Palestina	Islam	UNHCR No. 186-13C0387. Tgl. 10-06-2014 s/d 10-07-2015	W11.IMI.MI.3..GR.0 2.07-3387 Tahun 2014 Tanggal. 08-09-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 15-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	15-10-2014	
69	2P1.LR.0063-N	NAHLA SUSHI ARIF MULHIM	P	Baghdad 01-01-1963	Palestina	Islam	UNHCR No. 186-13C0387. Tgl. 10-06-2014 s/d 10-07-2015	W11.IMI.MI.3..GR.0 2.07-3389Tahun 2014 Tanggal. 08-09-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 15-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	15-10-2014	
70	2P1.LR.0064-N	AHMAD ABDUL HAKIM SUDDI	L	Baghdad 10-07-1992	Palestina	Islam	UNHCR No. 186-13C0389. Tgl. 10-06-2014 s/d 10-07-2015	W11.IMI.MI.3..GR.0 2.07-3391 Tahun 2014 Tanggal. 08-09-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 15-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	15-10-2014	
71	2P1.LR.0065-N	SUDDI ABDUL HAKIM	L	Baghdad 04-06-1996	Palestina	Islam	UNHCR No. 186-13C0309. Tgl. 10-06-2014 s/d 10-07-2015	W11.IMI.MI.3..GR.0 2.07-3393Tahun 2014 Tanggal. 08-09-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 15-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	15-10-2014	

72	2P1LR.0066-N	RULA ABDUL HAKIM SUDDI	P	Baghdad 14-8-1997	Palestina	Islam	UNHCR No. 186-13C0387. Tgl. 10-06-2014 s/d 10-07-2015	W11.IMI.MI.3.GR.0 2.07-3395 Tahun 2014 Tanggal. 08-09-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 15-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	15-10-2014	
73	2P1LR.0068-N	YACOB HASSAN HAGHANI	L	Baghdad 30-06-1976	Iran	Islam	UNHCR No. 186-14C02538 Tgl.22-09-2014 s/d 19-03-2014 Assylum Seeker	IMI.51581.GR.02.02 Tahun 2014. Tanggal. 08-10-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 23-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-10-2014	
74	2P1LR.0069-N	HAMID NOOSHIN	L	Rash Astara 01-11-1990	Iran	Kristen	UNHCR No. 186-14C01223 Tgl. 24-04-2014 s/d 23-10-2015 Assylum Seeker	IMI.51581.GR.02.02 Tahun 2014. Tanggal. 08-10-2014	W13.IMI.MI.7.GR.02.0 3- Tgl. 23-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-10-2014	
75	2P1LR.0070-N	MOHAMMAD HASSAN GHAED	L	Shirez 15-06-1985	Iran	Kristen	UNHCR No. 186- W13.IMI.MI.7-GR.02- 3- Tgl. 23-10-2014 Assylum Seeker	IMI.51581.GR.02.02 Tahun 2014. Tanggal. 08-10-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 23-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-10-2014	
76	2P1LR.0071-N	MOHAMMAD TORABI	L	Tehran 01-03-1990	Iran	Kristen	UNHCR No. 186- 13C03446 Tgl. 19-09- 2014 s/d 13-11-2014	IMI.51581.GR.02.02 Tahun 2014. Tanggal. 08-10-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 23-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-10-2014	
77	2P1LR.0072-N	EIO MOHAMMAD	L	Shalu Shoghia 01-01-1996	Alganistan	Islam	UNHCR No. 186-13C05417 Tgl.20-06-2014 s/d 12-08-2015	IMI.51581.GR.02.02 Tahun 2014. Tanggal. 08-10-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 23-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-10-2014	
78	2P1LR.0073-N	MEHDI YOODEJI	L	Tehran 23-09-1980	Iran	Kristen	UNHCR. No. 186-13C.03450. Tgl.08-09-2014 s/d 11-09-2015	IMI.51581.GR.02.02 Tahun 2014. Tanggal. 08-10-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 23-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-10-2014	
79	2P1LR.0074-N	ZAINAB JAWODI	P	Kabul 01-10-1990	Alganistan	Islam	UNHCR No. 186-13C03301 Tgl. 25-07-2014 s/d 31-07-2015	IMI.51581.GR.02.02 Tahun 2014. Tanggal. 08-10-2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03- Tgl. 23-10-2014	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	23-10-2014	
80	2P1LR.0075-N	MOUSOUME	P	Kabul	Alganistan	Islam	UNHCR No. 186-13C03312	IMI.51581.GR.02.02 Tahun 2014	W13.IMI.MI.7. GR.02.03-	Pasal 113jo Pasal 48 UUNo.6 Tahun	23-10-2014	



81	2P1LR 0076-N	SAMIRAH KELHOORY	P	Liam City 30-06-1984	Iraq	Islam	UNHCR No. 186.14C02538 Tgl.	W13.IMI.MI1.GR.02. 02-3121. Tanggal. 31-10-2014	W13.IMI.MI.7- GR.02.03-844 Tgl. 31- 10-2014	Pasal 83.ayat 1 huruf b. U No. 6 Tahun 2011	31-10-2014	
82	2P1LR 0077-N	AMIR MOHAMMAD	L	Tehran City 27-06-2001	Iraq	Islam	UNHCR No. 186.14C02538 Tgl.	W13.IMI.MI1.GR.02. 02-3121. Tanggal. 31-10-2014	W13.IMI.MI.7- GR.02.03-844 Tgl. 31- 10-2014	Pasal 83.ayat 1 huruf b. U No. 6 Tahun 2011	31-10-2014	
83	2P1LR 0078-N	ARMAN	L	Tehran City 23-02-2012	Iraq	Islam	UNHCR No. 186.14C02538 Tgl.	W13.IMI.MI1.GR.02. 02-3121. Tanggal. 31-10-2014	W13.IMI.MI.7- GR.02.03-844 Tgl. 31- 10-2014	Pasal 83.ayat 1 huruf b. U No. 6 Tahun 2011	31-10-2014	
84	2P1LR 0080-N	YASSINE EL FALAKI	L	Casablanca 30-07-1980	Maroko	Islam	U394181 Mali Casablanca 11-12- 2011-11-12-2016	W13.IMI.MI5- GR.02.02-2526 Tahun 2014 . Tgl. 17- 11-2014	W13.IMI.MI.7- GR.02.03- Tgl. 05-12- 2014	Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.	05-12-2014	
85	2P1LR.0081-N	SYLLA BAMBA	L	Dist Bamako 17-02-1982	Mali	Islam	B0408580 Bamako s/d 09-11-2016	W13.IMI.MI4- GR.02.03-1723 Tahun 2014 Tgl. 25- 11-2014	W13.IMI.MI7- GR.02.03- Tgl. 05-12- 2014	Pasal75 ayat 2 huruf d Pasal 83 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2011	05-12-2014	
86	2P1LR.0082-N	DJIBRIL SACKO	L	Dist Bamako 30-03-1985	Mali	Islam	B0501302 Bamako s/d 21-11-2016	W13.IMI.MI4- GR.02.03-1725. Tahun 2014 Tgl. 25- 11-2014	W13.IMI.MI7- GR.02.03- Tgl. 05-12- 2014	Pasal75 ayat 2 huruf d Pasal 83 ayat 1 huruf d Undang-Undang No., 6 Tahun 2011	05-12-2014	
87	2P1LR 83-N	OEDE TAMBOURA	L	Dist Bamako 26- 12-1980	Mali	Islam	B0501875 Bamako s/d 25-11-2016	W13.IMI.MI4.GR.02. 03-1724 Tahun 2014 Tgl. 25-11-2014	W13.IMI.MI7.GR.02. 03- Tgl 05-12-2014	Pasal75 ayat 2 huruf d Pasal 83 ayat 1 huruf d Undang-Undang No., 6 Tahun 2011	05-12-2014	

KETERANGAN	L	P
Pewasa	33	18
Anak-anak	21	15
Jumlah	54	33
Jumlah Total		87

Semarang, 10 Desember 2014  
Kasubsi Registrasi

  
Adi Pramono, Ns SH  
NIP. 196206231983031001



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Nomor: 4039/P/2014**

**Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER  
GASAL/GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 3 September 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- Nama : SARU ARIFIN, S.H., LL.M.  
NIP : 197811212009121001  
Pangkat/Golongan : III/B  
Jabatan Akademik : Asisten Ahli  
Sebagai Pembimbing
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- Nama : VILLIAN FEBRI MORRADI  
NIM : 8111411191  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum  
Topik : PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI  
DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA  
NEGARA ASING  
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI  
SEMARANG)
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan  
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik  
2. Ketua Jurusan  
3. Petinggal



8111411191

::: FM-03-AKD-24/Rev. 00 ...

DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 4 September 2014



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN ILMU HUKUM  
Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Telepon: (024) 8507891  
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 4247/UN-37-18/DT/2014  
Lamp. :  
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan


Nama : SARU ARIFIN, S.H., LL.M.  
NIP : 197811212009121001  
Pangkat/Golongan : III/B  
Jabatan Akademik : Asisten Ahli  
Sebagai Dosen Pembimbing

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : VILLIAN FEBRI MORRADI  
NIM : 8111411191  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 12 September 2014  
Ketua Jurusan

  
Tri Sulistyono, SH.MH  
NIP. 197505242000031002





**Formulir Usulan Topik Skripsi**  
FM-1-AKD-24/rev.00  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

---

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : VILLIAN FEBRI MORRADI  
NIM : 8111411191  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING  
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG)

Menyetujui  
Ketua Jurusan  
  
Tri Sulistyono, SH.MH  
NIP. 197505242000031002

Semarang, 12 September 2014  
Yang mengajukan,  
  
VILLIAN FEBRI MORRADI  
NIM 8111411191



	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904 01
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
No. Dokumen FM-06-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 5057 / UN37.1.8 / LT / 2014  
 Hal : Ijin Penelitian

28 Oktober 2014

Kepada

Yth. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **VILLIAN FEBRI MORRADI**  
 NIM : 8111411191  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul : Pelaksanaan Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Drs. Sa'rono Sahian, M.H.**

NIP. 195308251982031003

Tembusan  
 1 Arsip  
 Fakultas Hukum Unnes



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG  
Telepon (024) 7622595 Faksimili (024) 76635770  
Email : [rudenimsemarang@ymail.com](mailto:rudenimsemarang@ymail.com) Twitter : @RUDENIM\_SMG

Nomor : W.13.IMI.IMI.7-UM.01.01- 014 Semarang, 07 Januari 2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
di -  
Semarang

Memperhatikan surat Saudara Nomor 5057/UN37.1.8/LT/2014 tanggal 28 Oktober 2014 perihal Ijin Penelitian, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : **VILLIAN FEBRI MORRADI**  
NIM : 8111411191  
Program Studi : Ilmu Hukum

telah melaksanakan penelitian pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang sejak bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015 dengan judul "Pelaksanaan Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing".

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

  
Kepala,  
Heri Djoward, S.H.  
NIP. 19580606 198503 1 032



**Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir**  
FM-06-AKD-24/rev.02  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

---

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah

Nama : SARU ARIFIN, S.H., LL.M.  
NIP : 197811212009121001  
Pangkat/Golongan : III/B  
Jabatan Akademik : Asisten Ahli  
Sebagai Pembimbing

Melaporkan bahwa penyusunan Skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : VILLIAN FEBRI MORRADI  
NIM : 8111411191  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN  
HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING  
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG)

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 23 April 2015  
Dosen Pembimbing,

SARU ARIFIN, S.H., LL.M.  
NIP. 197811212009121001



**Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir**  
FM-04-AKD-24/rev.02  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nama : VILLIAN FEBRI MORRADI  
NIM : 8111411191  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING  
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG)  
Dosen Pembimbing : SARU ARIFIN, S.H., LL.M.

No	Tgl	Topik/Bab	Saran
1	2014-11-27	Bimbingan metodologi	Perbaiki catatan kecil dalam instrument peneliti...
2	2014-11-28	Bimbingan instrumen penelitian	Instrument ditambah checklist data...
3	2014-12-10	Bimbingan instrumen penelitian	Perbaiki checklist penggalan data primer...
4	2015-01-15	Bimbingan hasil penelitian.	Perbaiki struktur penulisan Bab IV Hasil Peneli...
5	2015-02-03	Bimbingan Bab IV hasil penelitian	Perbaiki praktik pembahasan pada Bab IV sesuai...
6	2015-02-11	Bimbingan Bab IV hasil penelitian	Ditambahkan tinjauan pustaka pada B...
7	2015-02-26	Bimbingan Bab 4 Hasil penelitian	Uraian dan deskripsi secara lengkap dalam bentuk Skr...
8	2015-03-02	Bimbingan sistematika penulisan skripsi	Perbaiki sistematika skripsi terutama Bab IV sesuai...
9	2015-03-31	Bimbingan review skripsi selesai	Perbaiki uraian pada sub bab Faktor Pendukung...
10	2015-04-08	Bimbingan manuskrip.	Struktur penulisan baik substansi maupun struktu...
11	2015-04-21	Bimbingan revisi manuskrip	Perbaiki pendahuluan latar belakang dan hasil a...
12	2015-04-23	Finalisasi skripsi untuk sidang	Dipersiapkan ujian dengan baik



8111411191



## FOTO-FOTO DOKUMENTASI

Foto 1



Keterangan: Wawancara dengan narasumber pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Foto 2



Keterangan: Suasana pembelajaran pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Foto 3



Keterangan: Contoh Paspor dari USA

Foto 4



Keterangan: Contoh paspor Indonesia